



## BAB III

# RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

#### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 2011-2014 memperlihatkan Sektor Pertambangan dan Penggalan memiliki kontribusi terbesar dari sektor lainnya. Pada tahun 2011 PDRB sektor pertambangan dan Penggalan berkontribusi sebesar 66,16 % di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 64,77 %, namun tetap menjadi sektor penyumbang PDRB tertinggi diantara 16 sektor lainnya.

Angka Persentase Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB seri 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 2011-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
PDRB Dengan Migas Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Atas dasar harga konstan 2000 (%)  
Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011		2012		2013*		2014**	
		Kontrib usi	Pertum buhan	Kontrib usi	Pertumb uhan	Kontrib usi	Pertumb uhan	Kontrib usi	Pertumb uhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,80	4,24	12,82	1,79	12,48	5,89	12,81	9,25
2	Pertambangan dan Penggalan	66,16	7,92	64,64	-0,68	64,73	8,54	64,77	6,88
3	Industri Pengolahan	6,13	4,06	7,06	14,61	7,21	10,34	6,67	-0,67
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	10,46	0,01	3,16	0,01	9,98	0,01	8,78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	2,09	0,06	1,27	0,05	0,25	0,05	4,02
6	Konstruksi	2,91	4,79	3,09	7,29	3,26	13,29	3,43	11,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,58	7,19	3,79	7,27	3,96	12,26	4,09	9,78
8	Transportasi dan Pergudangan	0,86	5,51	0,88	3,82	0,87	7,52	0,90	9,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,22	6,19	0,23	5,95	0,23	6,98	0,25	16,71
10	Informasi dan Komunikasi	0,97	6,89	1,00	4,83	0,97	5,27	1,00	10,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,56	11,50	0,60	7,29	0,60	9,13	0,59	5,13
12	Real Estate	0,44	6,18	0,46	4,35	0,44	5,17	0,42	1,67
13	Jasa Perusahaan	0,93	3,26	0,94	3,10	0,89	3,09	0,86	3,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,38	3,37	1,40	2,52	1,35	5,47	1,32	4,48
15	Jasa Pendidikan	2,44	3,11	2,48	3,11	2,42	5,94	2,27	0,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,31	5,66	0,32	3,89	0,31	5,25	0,33	13,89
17	Jasa lainnya	0,24	3,08	0,24	3,08	0,23	4,46	0,23	5,17
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur


Ket : \*) = Angka Sementara

\*\*\*) = Angka Sangat Sementara



Struktur Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2014 terutama didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, selanjutnya berturut-turut diikuti oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, sektor informasi dan komunikasi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa perusahaan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor lainnya, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan pengadaan listrik dan gas.

**Gambar 3.1**  
Struktur PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha  
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 (dalam %)



Sumber : Data Diolah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Nilai pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan minyak dan gas belum sepenuhnya mencerminkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang nyata pada masyarakat karena sektor ini hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Jika kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang riil pada masyarakat seyogyanya dapat diketahui dari nilai pertumbuhan ekonomi tanpa migas.

Adapun Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2011 - 2013 dapat dilihat pada Gambar 3.2. dibawah ini :

**Gambar 3.2**  
LPE Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dengan Migas Dan tanpa Migas  
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2014



Sumber : Data Diolah

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2014 menunjukkan trend yang fluktuatif seperti yang terlihat pada gambar diatas. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi dengan Migas mencapai 7,33%, ditahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,67%, tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 9,18%, selanjutnya tahun 2014 laju pertumbuhan turun menjadi 7,33%.

Indikator makro perekonomian yang tidak kalah pentingnya adalah Laju Inflasi. Laju Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu kepada data laju inflasi kota Jambi karena perhitungan inflasi di Provinsi Jambi hanya dilakukan di Kabupaten Bungo dan Kota Jambi.

Menurut berita resmi statistik BPS Provinsi Jambi, Pada bulan Maret 2015 Kota Jambi mengalami deflasi sebesar 0,20 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Jambi sebesar minus 2,57 persen. Laju inflasi year on year Kota Jambi bulan Maret sebesar 4,88 persen.

Seiring dengan kenaikan (pencabutan subsidi BBM) berdampak kepada tingkat inflasi daerah. Pada bulan Mei 2015 Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 1,18 persen dan Kabupaten Bungo inflasi sebesar 0,34 persen. Laju inflasi tahun kalender Kota Jambi sebesar minus 1,12 persen dan laju inflasi kalender Kabupaten Bungo sebesar minus 2,09 persen. Laju inflasi year on year Kota Jambi bulan Mei sebesar 6,04 persen, sementara year on year Kabupaten Bungo sebesar 6,21 persen.

Inflasi di Kota Jambi terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada lima kelompok pengeluaran yaitu Kelompok Bahan Makanan sebesar 4,52 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,79 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,37 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,40 persen dan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,06 persen.

Faktor yang berpotensi memberikan tekanan inflasi antara lain : (1) anomali cuaca; (2) tekanan dari sektor eksternal berupa masih lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat yang berpotensi meningkatkan inflasi inti; (3) kondisi infrastruktur (jalan, jembatan) yang masih terkendala serta terhambatnya arus dipelabuhan yang akan meningkatkan biaya distribusi dan transportasi barang dan jasa; (4) ekspektasi



inflasi yang diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya beberapa komoditas administered price dan masuknya bulan puasa.

Bila diamati pola perubahannya, peningkatan pendapatan perkapita nominal ternyata lebih berfluktuasi mengikuti perubahan tingkat harga umum atau inflasi, tetapi laju kenaikan pendapatan per kapita rill meningkat secara konsisten. Peningkatan pendapatan per kapita rill menunjukkan dua hal yaitu: (1) peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang melebihi kenaikan tingkat harga umum dan (2) peningkatan pendapatan rill yang melebihi kenaikan jumlah penduduk. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang berswasembada pangan sehingga potensi gejolak kenaikan tingkat harga umum yang bersumber dari volatilitas harga komoditas pangan relatif kecil. Fakta menunjukkan tingkat harga komoditas bahan makanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat harganya di daerah lain khususnya dalam kawasan Provinsi Jambi. PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**  
PDRB Per Kapita Kab. Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2011 – 2014 (Rupiah)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR		
TAHUN	PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN	PERTUMBUHAN
2010	61.862.824,88	-
2011	65.881.121,56	6,50
2012	66.499.344,98	0,94
2013*	72.055.080,98	8,35
2014**	76.794.235,77	6,58

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Keterangan : \* = angka sementara

\*\* = angka sangat sementara

Peningkatan pendapatan per kapita rill menunjukkan bahwa telah terjadi upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 nilai pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 76.794.235,77 per tahun atau Rp 6.399.520 per bulan. Angka ini jauh diatas garis batas kemiskinan tahun 2014 sampai dengan bulan september menurut Badan Pusat Statistik yaitu sebesar Rp. 302.162,00 perkapita per bulan. Bila hingga saat ini masih ditemui angka kemiskinan yang besar dikarenakan adanya ketimpangan pendapatan antar sektor ekonomi. sumbangan sektor ekonomi yang mempunyai karakter padat modal seperti di sektor pertambangan jauh lebih besar dari pada sektor ekonomi yang mempunyai karakter padat karya seperti di sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi suatu faktor yang mampu memberikan tambahan kesempatan kerja ternyata belum mampu menciptakan kesempatan kerja penuh bagi angkatan kerja yang ada.

Sementara itu, berbagai tantangan dan hambatan dalam berinvestasi masih dirasakan dunia usaha, namun upaya perbaikan iklim investasi terus dilakukan melalui berbagai kebijakan baik yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan peningkatan investasi sampai dengan tahun 2012. Dalam tahun 2013, upaya memperbaiki iklim investasi di daerah perlu dilaksanakan melalui penyederhanaan perizinan, perbaikan



infrastruktur, pemberian insentif fiskal daerah, peningkatan profesionalitas tenaga kerja, dan tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun Rencana target ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 sebagaimana yang tercantum dalam RKPD 2016 mengacu pada target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2016. Adapun target ekonomi pembangunan untuk tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
Target Ekonomi Makro Pembangunan 2016

No	Indikator	Tahun 2015 (tahun berjalan)	Sasaran 2016
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	218.955	219,979
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,88	7,11
3	Inflasi (%)	6,12	5,53
4	Ketimpangan Kemakmuran (indeks gini)	0,250	0,245
5	PDRB Perkapita (%)	14,96	15,95
6	Indek Pembangunan Manusia (IPM) (%)	73,80	74,30

Sumber : Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur (RPJMD2011-2016)

Melihat gambaran target ekonomi makro Kabupaten Tanjung Timur untuk tahun perencanaan diatas dan memperhatikan kondisi ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Diharapkan kepada seluruh **stakeholder** yang ada untuk lebih berperan aktif dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang lebih baik lagi.

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Dan 2016

#### Perekonomian Provinsi Jambi

Menurut Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jambi bulan Februari 2015 perekonomian Provinsi Jambi tahun 2014 tumbuh sebesar 7,9 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 18,7 persen, diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 15,1 persen serta Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,4 persen. Struktur perekonomian Provinsi Jambi menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (27,8 persen); Pertambangan dan Penggalian (23,0 persen); serta Industri Pengolahan (10,6 persen) .

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2014, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,3 persen, diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,1 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,9 persen.



## Kondisi Perekonomian Nasional

Pemerintah telah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016 pada Rapat Paripurna DPR tanggal 20 Mei 2015. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga periode 2015-2019. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Tema yang diangkat adalah “mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”. Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yang mengambil tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas”.

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional masih dan sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya yang berasal dari persoalan gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Sejak Bank Sentral Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana penghentian kebijakan stimulus moneter pada pertengahan tahun 2013, perekonomian global senantiasa berada dalam pusaran gejolak dan ketidakpastian. Pasar keuangan di sejumlah negara berkembang mengalami tekanan yang cukup berat sejalan dengan arus pembalikan modal asing (capital reversal) terutama ke AS yang mengakibatkan nilai tukar mata uang di sejumlah negara berkembang bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah. Kondisi ini juga diperberat dengan kenyataan bahwa Tiongkok sedang memasuki fase perlambatan setelah dalam beberapa tahun sebelumnya selalu tumbuh double digit. Sementara itu, Jepang yang diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan di kawasan Asia melalui kebijakan stimulus ekonomi yang cukup agresif juga masih belum menunjukkan prospek yang cukup kuat. Demikian pula yang terjadi di Eropa, prospek pemulihan dari krisis ekonomi masih belum berjalan sesuai harapan.

Perkembangan kinerja ekonomi global tersebut telah berdampak cukup nyata pada perekonomian nasional. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami perlambatan. Bahkan dalam tahun 2014 kemarin, pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan tiga tahun sebelumnya yang masih di atas 6 persen. Begitu pula dengan realisasi pada kuartal I 2015 yang hanya tumbuh 4,7 persen lebih rendah dibandingkan kuartal I 2014 yang tumbuh 5,1 persen. Menurunnya kinerja ekspor akibat pelemahan permintaan global dan merosotnya harga komoditas internasional merupakan faktor utama melambatnya aktivitas ekonomi nasional. Melemahnya kinerja ekspor juga telah berdampak pada kondisi neraca pembayaran Indonesia, khususnya neraca transaksi berjalan (current account), yang terus mengalami defisit cukup besar.

Berdasarkan kondisi ekonomi global dan perkembangan perekonomian terkini tersebut, yang tidak seoptimis perkiraan sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 5,8-6,2 persen, yang diharapkan akan lebih bertumpu pada faktor-faktor domestik seperti aktivitas investasi, khususnya infrastruktur, yang lebih tersebar ke berbagai kawasan dan terfokus pada pengembangan potensi daerah. Peningkatan belanja modal pemerintah dan transfer ke daerah akan menjadi langkah awal bagi strategi pembangunan saat ini. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen  $\pm$  1,0 persen yang terutama didukung oleh semakin membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp12.800 – 13.200 per dolar AS. Rata-rata Suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2016 diperkirakan berkisar 4,0 persen hingga 6,0 persen.

Selanjutnya, rata-rata harga minyak diperkirakan bergerak pada kisaran 60–80 dolar AS per barel. Sedangkan lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 1.930–2.050 ribu barel setara minyak per hari yang terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 830-850 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.100–1.200 ribu barel setara minyak per hari. Berdasarkan tema yang telah ditetapkan dalam RKP 2016, maka kebijakan fiskal 2016 diarahkan untuk “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.



Upaya tersebut dilaksanakan dengan (i) memperkuat stimulus fiskal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing; (ii) memperkuat ketahanan fiskal; dan (iii) mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal.

Upaya memperkuat stimulus fiskal akan ditempuh melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal, peningkatan belanja produktif, peningkatan peran swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, serta melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan. Selanjutnya, upaya memperkuat daya tahan fiskal akan dilakukan dengan memperkuat bantalan fiskal, dan meningkatkan fleksibilitas anggaran dengan penguatan payung hukum, sedangkan upaya menjaga kesinambungan fiskal akan dilakukan melalui pengendalian defisit anggaran terhadap PDB, pengendalian rasio utang terhadap PDB, penurunan net penambahan utang dan pengendalian keseimbangan primer.

Untuk mengamankan target penerimaan perpajakan, Pemerintah antara lain akan melakukan penggalan potensi penerimaan perpajakan dari sektor unggulan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, penegakan hukum dan penyempurnaan peraturan perundangan. Di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Pemerintah akan terus berupaya untuk mencapai target produksi usaha sumberdaya alam, melanjutkan renegotiasi perjanjian kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, serta melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP.

Sementara itu, upaya peningkatan kualitas belanja negara akan ditempuh antara lain dengan meningkatkan belanja infrastruktur, menerapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran melalui pemberian subsidi langsung kepada yang membutuhkan, mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional, mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk pembangunan di bidang kesehatan sesuai dengan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Kebijakan defisit yang akan ditempuh Pemerintah tahun 2016, masih akan bersifat ekspansif namun terukur dan terarah untuk peningkatan kapasitas perekonomian dan penguatan daya saing. Kebijakan fiskal ekspansif tersebut diwujudkan dengan menempuh kebijakan defisit anggaran yang terkendali berkisar 1,7-2,1 persen terhadap PDB.

Beberapa asumsi dasar yang menjadi bahan pertimbangan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 dan dipandang akan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 antara lain sebagai berikut :

**a. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS**

Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan nilai tukar rupiah dalam tahun 2016 akan terjaga dan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp. 11.500 - Rp 12.000 per dollar AS. Asumsi tersebut melihat beberapa faktor eksternal dan internal, seperti dampak pengurangan stimulus moneter Amerika Serikat dan kemungkinan kenaikan tingkat bunga terhadap arus modal global.

**b. Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan akan lebih baik daripada tahun 2015, yang berada pada kisaran 5,5 - 6,0 persen dengan tingkatan inflasi pada range 3-5 persen. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah diharapkan bisa mengatasi masalah kendala penawaran (*supply constraint*). Upaya dalam menjaga daya beli masyarakat dilakukan melalui stabilitas dan aksesibilitas terhadap kebutuhan pokok. Sementara itu, peningkatan kualitas belanja negara akan dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas belanja operasional. Upaya percepatan penyerapan anggaran pun diharapkan dapat meningkatkan konsumsi pemerintah.



**d. Inflasi**

Inflasi pada 2016 diperkirakan berada pada kisaran 4 persen plus minus 1 persen. Upaya menjaga inflasi tersebut akan didukung dengan upaya menjamin pasokan kebutuhan masyarakat, dukungan perbaikan distribusi barang kebutuhan keseluruhan pelosok nusantara. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan optimalisasi instrumen-instrumen moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas harga.

**e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)**

SPN 3 bulan pada 2016 diperkirakan akan berada pada rentang 6,0 – 6,5 persen dengan mempertimbangkan dampak gejolak ekonomi global akibat rencana normalisasi sisi moneter Amerika Serikat oleh Bank Sentralnya, The Fed.

**f. Indonesian Crude Price (ICP)**

Di sisi lain, harga rata-rata ICP pada tahun 2016 diperkirakan pada kisaran 95-110 dollar AS per barel. Sementara, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 2.100-2.170 ribu barel per hari (BPH), terdiri dari lifting minyak bumi sekitar 900.000-920.000 barel per hari, dan gas bumi sebesar 1.200 ribu - 1,250 ribu barel setara minyak per hari.

Asumsi-asumsi dasar sebagaimana diuraikan di atas merupakan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan, pembiayaan maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Untuk menentukan arah kebijakan keuangan daerah harus dilihat dari beberapa indikasi pendukung yaitu proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Proyeksi dibuat dengan beberapa asumsi yang mendukung terhadap rencana atau target pencapaian. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar arah kebijakan keuangan daerah memiliki perencanaan yang jelas dan terukur. Arah kebijakan keuangan daerah ini sangat mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

**3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik upaya peningkatan pajak daerah maupun meningkatkan perolehan dana perimbangan.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2016 dan realisasi Pendapatan Daerah 3 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:





**Tabel 3.4**  
**Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 - 2016**

NO	Uraian	Jumlah Pagu			
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun Berjalan 2015	Proyeksi Tahun 2016
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>29.812.142.153,73</b>	<b>28.936.200.000,00</b>	<b>31.087.871.000,00</b>	<b>33.930.332.000,00</b>
1	Pajak Daerah	8.391.970.234,00	7.612.600.000,00	10.166.120.000,00	12.486.520.000,00
2	Retribusi	3.237.077.168,17	4.813.500.000,00	5.711.500.000,00	5.850.000.000,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.402.830.168,06	5.000.000.000,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
4	Lain-lain PAD yang sah	13.780.264.583,50	11.510.100.000,00	11.410.251.000,00	11.793.812.000,00
<b>II</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>809.458.361.816,00</b>	<b>835.800.441.918,00</b>	<b>868.822.734.986,00</b>	<b>631.876.233.652,80</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak	371.005.809.816,00	363.505.145.918,00	408.060.833.986,00	199.778.952.652,80
2	Dana Alokasi Umum	430.383.112.000,00	455.996.416.000,00	432.097.281.000,00	432.097.281.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	8.069.440.000,00	16.298.880.000,00	28.664.620.000,00	-
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>81.388.296.877,85</b>	<b>32.041.435.375,94</b>	<b>125.386.846.453,00</b>	<b>153.875.778.241,00</b>
1	Pendapatan Hibah	631.825.000,00	-	-	-
2	Dana Darurat	-	-	-	-
3	DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	24.954.532.000,00	22.405.099.498,09	24.954.532.000,00	35.390.270.241,00
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44.302.499.000,00	-	89.432.314.453,00	118.485.508.000,00
5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya	11.499.440.877,85	9.636.335.877,85	11.000.000.000,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>920.658.800.847,58</b>	<b>896.778.077.293,94</b>	<b>1.025.297.452.439,00</b>	<b>819.682.343.893,80</b>

Pendapatan Daerah pada tahun 2016 diproyeksikan mencapai sebesar Rp 819.682.343.893,80 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 33.930.332.000,00 atau sebesar 4,14%, Dana Perimbangan sebesar Rp 631.876.233.652,80 atau sebesar 77,09% dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 153.875.778.241,00 atau sebesar 18,77%.

Dari tahun ke tahun, Pendapatan Daerah cenderung mengalami peningkatan, meskipun komponen-komponennya berfluktuatif. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang terus diupayakan peningkatannya dari tahun ke tahun, dimana komponen terbesarnya diperoleh dari Lain-lain PAD yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar diperoleh dari Lain-Lain PAD Yang Sah diperkirakan pada tahun 2016 yaitu Rp 153.875.778.241,00,- sedangkan komponen lainnya yang juga diperkirakan meningkat dibandingkan dengan angka penetapan tahun berjalan 2015 yaitu pajak daerah, sebesar Rp 12.486.520.000,00, retribusi daerah sebesar Rp 5.850.000.000,00 serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 11.793.812.000,00. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sama dengan angka penetapan Tahun berjalan 2015, yaitu sebesar Rp 3.800.000.000,00.



Dana perimbangan diperkirakan pada tahun 2016 mencapai Rp 631.876.233.652,80 hal ini bila dilihat dari angka tahun berjalan 2015 mengalami penurunan dimana komponen dana alokasi khusus belum dapat dicantumkan, sehingga berpengaruh pada proyeksi penerimaan daerah tahun 2016.

### 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah melalui beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan swasta. Kesadaran ini dimaksudkan untuk menciptakan kesiapan dan kemampuan membayar berbagai retribusi.
- 2) Menetapkan landasan sumber penerimaan yang membangun potensi ekonomi masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan peran berbagai perusahaan di daerah guna dapat membiayai sebagian kebutuhan biaya pembangunan.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan peralatan dan sarana milik daerah serta mencegah terjadinya kebocoran.
- 5) Menggali berbagai sumber penerimaan melalui Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan lebih atas serta tidak menjadi faktor negatif untuk investasi di daerah.

#### 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan dan arah keuangan daerah pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu penerimaan dan pengeluaran. Akan tetapi lebih dari itu kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan dasar dari otonomi daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan unsur-unsur keadilan, dan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Prinsip utama penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bagaimana meningkatkan keefektifannya dalam pencapaian sasaran pembangunan. Keefektifan ini secara ekonomi ditentukan oleh besaran ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Untuk perekonomian tingkat Nasional dilaporkan besaran ini Tahun 2009 adalah 4, dengan adanya perbaikan pada perekonomian makro maka besaran ini diyakini akan mendekati 3,2 selama tiga tahun ke depan. Bila hal ini berlaku untuk perekonomian daerah, maka konsekuensinya pengeluaran yang sama akan dapat meningkatkan output yang lebih besar.

Akan tetapi harapan seperti diatas harus dilaksanakan dengan penciptaan kondisi dimana seluruh bentuk pengeluaran harus didasarkan kepada prinsip **akuntabilitas** dan **transparansi**, dan **memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat** serta terkait dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016. Dengan demikian maka setiap pengeluaran harus mencapai sasaran pembangunan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2016, diproyeksi kebutuhan belanja daerah yang terbagi dalam kategori Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung :



#### A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung dikelompokkan menjadi; Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### 1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- e) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - g) Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai dan diuraikan kedalam objek dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 2) Belanja Bunga
- Pada tahun 2016 tidak adanya belanja bunga yang dialokasikan dalam RAPBD.
- 3) Belanja Subsidi
- Pada tahun 2016 tidak adanya belanja subsidi yang dialokasikan dalam RAPBD.
- 4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- a. Belanja Hibah
    - Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
    - Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan harus mendahulukan urusan wajib pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD.
    - Pemberian secara selektif didasari proposal atau pengajuan secara jelas dan akurat terhadap keluaran yang diharapkan, dan kemudian ditindaklanjuti dengan bukti pertanggungjawab yang akuntabel serta menjadi objek audit.
    - Penganggaran untuk belanja hibah harus dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
    - Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan



keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya, serta tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang dananya bersumber dari APBN/APBD.
- Penyediaan anggaran untuk hibah dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.

b. Bantuan Sosial

- Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

- a) Besaran untuk alokasi Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 2016, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD



Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

- b) Besaran Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah sesuai pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
  - c) Teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan
- a) Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
  - b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
  - c) Penganggaran alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD tahun anggaran 2016 guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, berpedoman pada pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014, dilakukan dengan cara:

- 1) Pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- 2) Pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Selain itu besaran anggaran alokasi dana desa (ADD) untuk pemerintahan desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten tahun anggaran 2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

7) **Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

**B. Kebijakan Belanja Langsung**

Kebijakan belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Tabung Timur Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp. 329.242.667.150,- perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan



anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

## 2. Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, besaran penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai dengan ketentuan bahwa penganggaran tambahan penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan distribusi daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

## 3. Belanja Barang dan Jasa

- a) Alokasi pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan





atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015.
- d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

- g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.



- h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial.
- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Biaya Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
  - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.



Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

- k) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- l) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotasebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan:

- 1) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- 3) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan nama lain pada Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/Kuangan Daerah, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan; dan/atau
  - 4) Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan.
- m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Belanja Modal
- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
  - b) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
- Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014



hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.



#### 5. Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- d) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- e) Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.

Realisasi dan proyeksi belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini :

**Tabel 3.5**  
Realisasi Dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2013 - 2016

NO.	URAIAN	REALISASI		Target Tahun Berjalan 2015	Proyeksi Pada Tahun 2016
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014		
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>345.969.981.262,00</b>	<b>341.809.164.600,82</b>	<b>458.701.421.588,65</b>	<b>505.398.361.575,00</b>
1	Belanja Pegawai	306.859.216.928,00	293.855.674.589,82	403.063.575.473,50	414.904.172.122,00
2	Belanja Bunga		-	-	-
3	Belanja Subsidi		-	-	-
4	Belanja Hibah	5.679.969.160,00	3.501.532.100,00	5.699.745.400,00	7.991.328.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	3.831.000.000,00	7.006.135.075,00	5.943.836.262,15	2.865.000.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa		-	1.524.212.000,00	1.524.212.000,00



7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	29.363.295.174,00	36.245.822.836,00	41.470.052.453,00	77.113.649.453,00
8	Belanja Tidak Terduga	236.500.000,00	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>596.004.495.626,00</b>	<b>668.321.820.693,00</b>	<b>639.659.648.211,00</b>	<b>329.242.667.150,00</b>
1	Belanja Pegawai	44.848.303.225,00	48.713.011.400,00		
2	Belanja Barang dan Jasa	187.545.931.936,00	221.877.568.562,00		
3	Belanja Modal	363.610.260.465,00	397.731.240.731,00		
<b>JUMLAH</b>		<b>941.974.476.888,00</b>	<b>1.010.130.985.293,82</b>	<b>1.098.361.069.799,65</b>	<b>834.641.028.725,00</b>

Realisasi Belanja Daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan hal ini ditandai dengan terus meningkatnya penyerapan belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah dimana pada tahun 2013 realisasi belanja daerah sebesar Rp 941.974.476.888,00 di tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1.010.130.985.293,82 atau bertambah sebesar Rp. 68.156.508.405,82 Selanjutnya target belanja daerah di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 834.641.028.725,00 dari tahun berjalan 2015 sebesar Rp. 1.098.361.069.799,65.

Besaran pengeluaran setiap SKPD **disesuaikan** dan **merefleksikan beban** dan **tanggung jawab** SKPD yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan SKPD yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.

### 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

#### 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah; penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, PAD, dana perimbangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Selama ini kebijakan penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan pendapatan asli pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan, sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya dan sisa kegiatan lanjutan.

#### 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah bentuk pengeluaran pembangunan yang penggunaannya meliputi pelaksanaan kegiatan program, penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (di Bank Jambi).

Pengeluaran pembiayaan disesuaikan dengan penerimaan pembiayaan, namun kebijakan anggaran defisit dapat diterapkan sejauh kegiatan program tersebut bertujuan mempercepat tercapainya Visi Kabupaten. Besaran anggaran defisit disesuaikan dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Untuk mengoptimalkan pembiayaan, harus dihindari atau ditekan serendah mungkin terjadinya dana yang menganggur (*idle money*) yang merupakan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan.

Besaran pengeluaran setiap SKPD disesuaikan dan merefleksikan beban dan tanggung jawab SKPD yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016. Selanjutnya dalam pengalokasian anggaran harus dipertimbangkan pula kemampuan SKPD yang bersangkutan menyerap anggaran dua tahun terakhir.

Realisasi dan proyeksi pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur dapat dilihat pada tabel 3.6 Dibawah ini :

Tabel 3.6  
Realisasi dan proyeksi pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur  
Tahun 2013 – 2016

NO.	URAIAN	REALISASI		Target Tahun Berjalan 2015	Proyeksi Pada Tahun 2016
		Tahun 2013	Tahun 2014		
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>I</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>122.574.932.005,14</b>	<b>130.852.907.999,88</b>	<b>85.000.000.000,00</b>	<b>20.958.684.831,20</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	122.574.932.005,14	130.852.907.999,88	85.000.000.000,00	20.958.684.831,20
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	11.250.000.000,00	17.500.000.000,00	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian Jaminan KMK/KL)	-	-	7.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>110.574.932.005,14</b>	<b>118.852.907.999,88</b>	<b>73.000.000.000,00</b>	<b>14.958.684.831,20</b>